

	<p style="text-align: center;"><b>PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG</b>          Jl. H. Agus Salim No.4          Padang Panjang  <i>web:</i>  <a href="http://www.pa-padangpanjang.go.id">www.pa-padangpanjang.go.id</a>  <i>email :</i>  <a href="mailto:pa.padangpanjang@pta-padang.go.id">pa.padangpanjang@pta-padang.go.id</a></p>	Nomor SOP	: SOP/AP/3.11
		Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2018
		Tanggal Revisi	: 22 Januari 2021
		Tanggal Efektif	: 22 Januari 2021
		Disahkan Oleh	 Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang <b>NURHEMA, M. Ag.</b> NIP. 19760420 199802 2 001
<b>PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN MELALUI TABAYYUN</b>			
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
1.	UU No.7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 jo UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	1. Menguasai tatacara pemberitahuan	
2.	Pasal 121, 122, 390, 391 HIR / Pasal 145, 146, 718, 719 RBg	2. Menguasai wilayah hukum PA/Msy tempat tujuan	
3.	Surat Ketua MA kepada KPA Batam No 055/75/91/II/UMTU/Pdt/1991 tanggal 11 Mei 1991	3. Menguasai Aplikasi SIPP dan Tabayyun online	
4.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	4. Memahami teknis acara/ hukum acara	
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	5. Memahami mekanisme pemberitahuan delegasi melalui media online	
6.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan		
7.	SEMA No. 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Pemberitahuan / Pemberitahuan		
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
1	SOP Penerimaan Gugatan/Permohonan	Komputer, instrumen amar Putusan pbt isi putusan, Buku Register, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, aplikasi tabayyun (media) online	
2	SOP Persidangan		
3	SOP Transparansi dan Informasi perkara		
4.	SOP Pemberitahuan pihak secara langsung (atas permintaan/ delegasi)		
5.	SOP Pemberitahuan pihak melalui Kepala Desa (atas permintaan/ delegasi)		
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
1	Jika Pemberitahuan / Pemberitahuan tidak dilakukan via media elektronik (SEMA No. 6 Tahun 2014) , maka penyelesaian perkara akan terlambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)	Data pejabat fungsional tercatat pada buku kontrol pemberitahuan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik dan dapat dimonitor oleh pengawas via tabayyun online	
2.	Jika perintah / instrumen pemberitahuan kepada Jurusita /JSP terlambat, maka pemberitahuan isi putusan kepada pihak akan terlambat.		
3.	Jika JS/JSP tidak memiliki limit waktu melaksanakan pemberitahuan isi putusan , maka dikhawatirkan penghitungan BHT tidak ada kepastian .		
4.	Jika JS/JSP tidak memahami mekanisme pemberitahuan isi putusan, maka dikhawatirkan relaas PBT bagi para pihak tidak sah		

## PROSEDUR PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN MELALUI TABAYYUN

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku					
		Panitera/ Panitera Pengganti	Koordinator Tabayyun	Kasir	PA Tujuan	Petugas meja III	Kelengkap an	Waktu	Output	Ket.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Menyerahkan instrumen pemberitahuan kepada Koordinator Tabayyun						Instrumen Pemberitahuan	5 menit	Instrumen Pemberitahuan	Hari ke 109 (selamat-lambatnya 2 hari sejak perintah Majelis Hakim)		
2.	Menerima instrumen, menetik surat permohonan bantuan pemberitahuan kepada Pengadilan Agama Tujuan, dan mengajukan permohonan biaya pemberitahuan dengan menyerahkan instrumen pemberitahuan										Instrumen Pemberitahuan dan surat permohonan bantuan pemberitahuan	25 menit
3	Menerima instrumen, input data, mencatat, menyerahkan biaya pemberitahuan kepada Koordinator Tabayyun								Instrumen pemberitahuan dan kuitansi penerimaan biaya pemberitahuan		15 menit	biaya pemberitahuan
4	Menerima biaya pemberitahuan dari kasir dan melaksanakan pengiriman surat permohonan bantuan pemberitahuan disertai pengiriman biaya (bukti biaya pemberitahuan/ bukti wesel) via tabayyun online (pada website badilag.net)							Surat Permohonan Bantuan Pemberitahuan	180 menit		Surat Permohonan Bantuan Pemanggilan, bukti pengiriman biaya	
5	Pengadilan Agama Tujuan menerima surat permohonan bantuan pemberitahuan dan melaksanakan pemberitahuan kemudian mengirim relaas pemberitahuan kepada Pengadilan Agama Asal						Surat Permohonan Bantuan Pemberitahuan	11 hari*)	Relaas Pemberitahuan		Hari ke 111- hari ke 119	
6	Mem print out relaas pemberitahuan dari Pengadilan Agama Tujuan dan menyerahkan pada petugas meja III					Relaas Pemberitahuan	20 menit	Relaas Pemberitahuan	Hari ke 122- hari ke 123			
7	Menerima relaas pemberitahuan dari Koordinator Tabayyun utk dihitung BHT					Relaas Pemberitahuan	5 meint	Relaas Pemberitahuan hsl printout				
<b>Waktu yang diperlukan : 11 hari 4 Jam 10 Menit</b>							<b>Hari ke 109 - 123</b>					

\*) Diatur tersendiri pada SOP Pelaksanaan Bantuan Pemberitahuan pada PA/Msy penerima bantuan atau pelaksanaannya seperti penyampaian Surat Panggilan (lihat SOP Pelaksanaan Panggilan Delegasi (Tabayyun) di PA/MSy Penerima Bantuan)